

PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

(Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat untuk guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan :

1. Amandemen 75 Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation, International Civil Aviation Organization;
2. Technical Regulation, WMO No. 49 volume II, Meteorological Service for International Air Navigation;
3. Document No. 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practices International Civil Aviation Organization;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Meteorologi Penerbangan (met inspector) yang selanjutnya disebut Inspektur Meteo-

rologi merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional meteorologi penerbangan di stasiun meteorologi yang memberikan pelayanan untuk penerbangan.

2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Kepala Pusat adalah pejabat eselon II yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan dan maritime.
4. Stasiun Meteorologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
5. International Civil Aviation Organization selanjutnya disingkat ICAO adalah organisasi penerbangan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan Meteorologi dalam sebagai landasan bagi Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

Pasal 3

Pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan bertujuan untuk menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan pelaksanaan Inspeksi oleh Inspektur Meteorologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Inspektur Meteorologi di lingkungan BMKG mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan di Stasiun Meteorologi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja eselon II di lingkungan BMKG yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. manajemen mutu;
 - b. prosedur dan penerapan prosedur; dan
 - c. kompetensi Aeronautical Meteorology Personnel.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan dilakukan melalui Inspeksi.
- (3) Inspeksi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemeriksaan secara langsung di Stasiun Meteorologi.
- (4) Pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Inspektur Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan perumusan dan penyusunan rencana pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Meteorologi menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap:
 - a. prosedur pelayanan informasi cuaca untuk

- penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. sarana dan prasarana meteorologi untuk memastikan bahwa penempatannya sesuai dengan ketentuan ICAO dan WMO, diinstalasi secara benar, dipelihara sesuai letaknya, dikalibrasi secara berkala sehingga dapat menjamin bahwa data yang dihasilkan akurat dan dapat menunjang keberlangsungan pelayanan;
 - c. sistem dan prosedur komunikasi untuk menjamin bahwa penyediaan informasi cuaca untuk penerbangan selalu tersedia bagi pengguna dan tidak ada informasi cuaca untuk penerbangan yang terlambat;
 - d. pelaksanaan briefing atau peralatan visual lainnya yang diberikan kepada kru maskapai penerbangan dan personel Air Traffic Control (ATC);
 - e. pembuatan informasi klimatologi bandara sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - f. pemenuhan standar dan format produk informasi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - g. fasilitas yang menjamin bahwa seluruh peralatan pengelolaan data yang digunakan dalam akuisisi, kompilasi, komputasi, akses atau penyebaran informasi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan kondisi, konfigurasi dan kemampuan perangkat;
 - h. pengujian dan pengkalibrasian peralatan;
 - i. identifikasi temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi pada pelaksanaan prosedur pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan; dan
 - j. identifikasi temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi pada sertifikat kompetensi personel pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI INSPEKTUR

Pasal 8

Untuk menjadi Inspektur Meteorologi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal D III di bidang meteorologi;

- b. memiliki pengalaman dalam bidang meteorologi penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan Inspektur Meteorologi yang dibuktikan dengan Sertifikat;
- d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- f. menjalani tugas magang inspeksi/OJT paling sedikit 3 (tiga) kali pelaksanaan pengawasan.

Pasal 9

Inspektur Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan dari Deputi Bidang Meteorologi.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagai Inspektur Meteorologi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun, Inspektur Meteorologi dapat diusulkan untuk diangkat kembali setelah melalui training penyegaran (refresh training).

Pasal 11

Dalam hal Inspektur Meteorologi yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka diberhentikan dari Inspektur Meteorologi.

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan terhadap Inspektur Meteorologi dilakukan oleh Deputi Bidang Meteorologi.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI INSPEKTUR METEOROLOGI

Pasal 13

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh ICAO, Inspektur Meteorologi wajib meningkatkan kemampuan.

Pasal 14

Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

- a. On the Job Training (OJT); dan
- b. Workshop/sosialisasi/symposium tentang:
 1. ICAO International Standards and Recommended Practices (SARPs) terutama Annex 3 tentang Meteorological Service for Interna-

- tional Air Navigation;
2. Document ICAO No. 8896, Document ICAO No. 9837, dan Document ICAO No. 9873;
 3. Continuous Monitoring Approach Universal Safety Oversight Audit Programme ICAO (CMA USOAP ICAO);
 4. State Safety Programme (SSP);
 5. Quality Management System (QMS);
 6. Safety Management System (SMS);
 7. Materi dokumen serta panduan ICAO (Basic Air Navigation Planning/BANP Volume I Part VI);
 8. Facilities And Services Implementation Document/FASID Volume II Part VI;
 9. ROBEX Handbook;
 10. Asia Pacific Regional SIGMET Guide;
 11. Asia/ Pacific OPMET Databanks Inter/ace Control Document);
 12. fungsi ICAO; dan/atau
 13. regulasi regional dan nasional yang terkait pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

**BAB V
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
HASIL INSPEKSI**

Pasal 15

Inspektur Meteorologi dalam melaksanakan Inspeksi dilengkapi dengan Surat Penugasan dari Kepala Pusat.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus diberitahukan oleh Kepala Pusat melalui surat pemberitahuan Inspeksi kepada Kepala Stasiun Meteorologi.
- (2) Surat pemberitahuan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Kepala Stasiun Meteorologi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan Inspeksi.
- (3) Surat pemberitahuan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan tujuan, jadwal pelaksanaan, dan nama Inspektur Meteorologi.

Pasal 17

- (1) Inspektur Meteorologi menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Meteorologi secara berjenjang dan disampaikan juga kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Laporan Hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi berupa:
- a. kesesuaian atau ketidaksesuaian pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jangka waktu terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dalam hal Inspektur Meteorologi yang tersedia belum terpenuhi sesuai kebutuhan, maka Kepala Badan dapat menunjuk personel dengan kualifikasi tertentu guna membantu pelaksanaan pengawasan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Inspektur Meteorologi harus menyesuaikan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.
ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 424

(BN)